



57

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN GURU  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 75 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
10. Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disingkat PPGTK adalah Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan.
11. Kepala Pusat adalah Kepala PPGTK.

**BAB II****PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PPGTK.

**BAB III****KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 3**

- (1) PPGTK merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

- (2) PPGTK dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPGTK dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan.

#### Pasal4

- (1) PPGTK mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPGTK mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPGTK;
  - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPGTK;
  - c. penyusunan rencana strategis PPGTK;
  - d. penyusunan program pelatihan non kejuruan;
  - e. pelaksanaan pelatihan guru dan tenaga kependidikan;
  - f. pelaksanaan koordinasi pelayanan teknis pelatihan guru dan tenaga kependidikan;
  - g. pelaksanaan kemitraan dan kerja sama dengan instansi terkait, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, asosiasi profesi atau lembaga pendidikan lainnya serta masyarakat dalam rangka pengembangan program dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPGTK;
  - i. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan PPGTK;
  - j. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara PPGTK;
  - k. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PPGTK;
  - l. penyiapan bahan laporan Dinas Pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPGTK; dan
  - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPGTK.

### BABIV

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

#### Pasal5

- (1) Susunan Organisasi PPGTK terdiri dari:
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Program;
  - d. Seksi Pelatihan; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi PPGTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

- (1) Kepala Pusat mempunyai tugas:
- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPGTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
  - melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPGTK; dan
  - melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPGTK.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PPGTK.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPGTK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPGTK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPGTK;
  - melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPGTK;
  - mengoordinasikan penyusunan rencana strategis PPGTK;
  - melaksanakan pengelolaan kepegawaian PPGTK;
  - melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang PPGTK;
  - melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan PPGTK;
  - melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PPGTK;
  - melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara PPGTK;
  - menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor PPGTK;

- l. melaksanakan pengelolaan ruang rapat, perpustakaan dan audio visual PPGTK;
- m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi PPGTK;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) PPGTK;
- o. menyiapkan bahan laporan PPGTK yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Pengembangan Program

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Program merupakan satuan kerja lini dalam pelaksanaan pengembangan program PPGTK.
- (2) Seksi Pengembangan Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Pengembangan Program mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPGTK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPGTK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan pengembangan program pelatihan guru dan tenaga kependidikan;
  - d. menyusun dan mengembangkan kurikulum dan silabus pelatihan;
  - e. melaksanakan evaluasi kegiatan pelatihan;
  - f. melaksanakan pengembangan dan penyusunan bahan dan media pelatihan;
  - g. melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi terkait, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, asosiasi profesi atau lembaga pendidikan lainnya serta masyarakat dalam rangka pengembangan program dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  - h. melaksanakan layanan informasi pelatihan;
  - i. menyiapkan bahan laporan PPGTK yang terkait dengan tugas Seksi Pengembangan Program; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Program.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Pelatihan

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pelatihan merupakan satuan kerja lini dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan PPGTK.

- (2) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPGTK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPGTK sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan pelayanan informasi kegiatan pelatihan;
  - d. melaksanakan kegiatan pelatihan;
  - e. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan satuan pendidikan;
  - f. menghimpun dan mendistribusikan bahan/materi pelatihan;
  - g. menyiapkan sertifikat pelatihan;
  - h. menyiapkan bahan laporan PPGTK yang terkait dengan tugas Seksi Pelatihan; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) PPGTK dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural PPGTK.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPGTK sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan, yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional PPGTK diatur dengan peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BABV

### ESELON

#### Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

## BABVI

### TATAKERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPGTK wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPGTK.

#### Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPGTK wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPGTK wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPGTK wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPGTK wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPGTK wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap PPGTK sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada PPGTK merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, PPGTK mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pendidikan.

## BAB VIII

## KEUANGAN

## Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPGTK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keuangan Negara/Daerah.

## BABIX

### ASET

#### Pasal 21

- (1) Aset yang dipergunakan oleh PPGTK sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada PPGTK dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

## BABX

### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 23

- (1) PPGTK menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 24

Dalam rangka akuntabilitas, PPGTK mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pendidikan.

**BAB XI**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 25**

Pengawasan terhadap PPGTK dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
- b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Tenaga Kependidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 27**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

  
**FAUZI BOWO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**


  
**MUHAYAT**  
NIP 050012362

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
TAHUN 2010 NOMOR 57


Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 51 TAHUN 2010  
Tanggal 2 Maret 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PELATIHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO